


B-9

PERADILAN DESA (ADAT)
USAHA UNTUK MEMADUKAN ANTARA PRANATA ADAT
DAN
HUKUM PEMERINTAHAN



Oleh:

MULYO PUTRO, SH. MA.

PERADILAN DESA (ADAT)
USAHA UNTUK MEMADUKAN ANTARA PRANATA ADAT
DAN
HUKUM PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

Menjelang pertengahan abad ke 20, soal antara tertib hukum dan tertib sosial yang lebih luas ini kian menjadi bahan permasalahan pokok dalam perbincangan-perbincangan di dalam ilmu hukum.¹⁾ Dengan demikian perhatian terhadap pranata-pranata sosial yang sudah ada sebelumnya di dalam masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja, kalau kita menginginkan bahwa hukum yang dibuat dapat diterima dan berlaku secara efektif di mana itu diberlakukan. Diawali dengan suatu bentuk peraturan yang sangat sederhana yang bertujuan untuk mengatur segala tingkah laku masyarakat, yang kemudian berkembang menjadi serentetan pranata-pranata sosial yang sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian pranata-pranata itu dianut secara turun temurun.

Dipelopori oleh von Savigny di Jerman, oleh Maine di Inggris, madhat sejarah ini berhasil mengendalikan dua kebenaran yaitu : 1) bahwa hukum itu bertali temali erat sekali dengan konteks sosialnya, dan karena itu hukum akan berevolusi seiring dengan proses perkembangan masyarakat; dan 2) bahwa analisa-analisa yang logis dan renungan-renungan aspirasi saja, tidak akan cukup memadai untuk

Dari peringatan van vollenhoven tersebut di atas ingin menonjolkan betapa penting dan essensialnya hukum rakyat dan pendapat rakyat, karena rakyatlah sebetulnya yang terlibat langsung dengan hukum. Kedua hal tersebut di atas juga merupakan usaha untuk menunjukkan bagaimana seharusnya pranata-pranata hukum memperoleh tempatnya yang cocok dalam bagan kerja keseluruhan struktur sosial, sehingga didalam pelaksanaannya tidak jauh menyimpang dengan fungsi dasar dari hukum itu sendiri.

Hoebel menyimpulkan adanya empat fungsi dasar dari hukum yaitu : 1) menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang; 2) menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa-siapa yang boleh secara syah melakukan paksaan serta siapa-siapa yang harus mentaatinya dan sekaligus memilikn sanksi-sanksi yang tepat dan efektif 3) menyelesaikan sengketa; 4) memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang selalu berubah, dengan cara merumuskan kembali hubungan antara para anggota masyarakat itu.⁶⁾

Usaha untuk memadukan antara hukum pemerintah dengan pranata-pranata adat yang telah ada juga menyangkut tentang kepatuhan hukum. Karena bagaimana masyarakat akan mematuhi hukum kalau aturannya sendiri sulit untuk difahami. Sementara fihak menganggap bahwa kepatuhan hukum terutama disebabkan karena rasa takut pada sanksi yang

negatif, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pemimpin, karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianut dan seterusnya. 7)

Peradilan desa yang kehadirannya diharapkan dapat mempertemukan antara pranata-pranata adat yang telah ada dan hukum pemerintah, diakui secara syah menurut undang-undang pada tanggal 8 Mert 1935, Lembaran Negara No. 102/1935 di bawah pasal 3 Rechterlijkke Organisatie (R.O), yaitu dengan menyisipkan pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut 1) Semua perkara yang menurut hukum adat wajib harus diselesaikan oleh hakim-hakim masyarakat hukum adat (hakim-hakim desa) tetap ditangan mereka; 2) Ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurangi hak penggugat untuk setiap waktu meyerahkan perkaranya kepada hakim gubernemen yang berwenang, jika gugatannya menyangkut hak-hak perdata (bugerlijkke rechter); 3) Hakim-hakim adat, tersebut dalam ayat, memutuskan menurut hukum adat dan mereka tidak boleh menjatuhkan hukum pidana. 8)

Mengingat desa sebagai pos terdepan dari sistem pemerintahan di Indonesia, dan disitu tersimpan pranata-pranata adat yang kemungkinan hanya diketahui oleh masyarakat setempat maupun para pejabat desa setempat, maka dilalui pradilan desa, pranata-pranata adat itu dapat digali dan diseleksi untuk dipertemukan dengan hukum pemerintah. Usaha untuk memadukan hukum pemerintah dengan pranata-pranata adat yang telah ada sebelumnya itu dalam

rangka mencari hukum yang dapat memenuhi perasaan keadilan masyarakat.

PERMASALAHAN

Dari uraian tersebut di atas, saya akan melihat peranan pranata-pranata adat dalam mendampingi hukum pemerintah, agar hukum betul-betul dapat mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Apakah peradilan desa (adat) memungkinkan untuk maksud itu ?

PEMBAHASAN MASALAH

Hymans dalam tahun 1933 menunjukkan adanya persimpangan jalan dalam ilmu pengetahuan hukum sebagai lawan aliran dogmatis skolastik, dia mengemukakan timbulnya aliran sosiologis, yang dalam hukum sipil mementingkan syarat kepatuhan.⁹⁾ Begitu juga Van der Heyden menyatakan bahwa ukuran-ukuran yang wajar seperti akhlak yang baik kepatuhan dan kepantasan, makin banyak menjadi bahan pertimbangan di dalam hukum.¹⁰⁾ Dengan demikian hukum harus sudah mulai diarahkan untuk melihat kenyataan-kenyataan konkrit di dalam masyarakat. Tepai jauh sebelum itu para ahli hukum adat telah memasalahkan hukum yang secara konkrit telah ada dalam masyarakat. Seperti Ter Haar misalnya, pada upacara dies natalis Rechtshoge school pada tanggal 28 Oktober 1930 telah mengajukan beberapa permasalahan seperti : berdasarkan apakah keputusan hakim seperti yang dilakukannya dalam suatu keputusan (vonis) ?

Apakah ada peraturan hukum yang mempunyai kecenderungan untuk menentukan keputusan hakim dan dengan cara bagaimanakah hakim dapat menemuinya, untuk memperkuat alasan keputusannya, baik sesudah maupun sebelum keputusannya ? Jika peraturan tidak ada, apakah yang mengikat putusannya atau bagaimanakah keputusan tersebut dapat dibenarkan.¹¹⁾

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, dijawab dengan bahwa hukum kebiasaan, diketahui lembaga-lembaga yang telah timbul dari jaman dahulu dan dalam hubungan magis dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan-keputusan dari warga sehukum, khususnya keputusan-keputusan dari kepala-kepala rakyat yang mempunyai wibawa yang ikut serta dalam tindakan-tindakan huku, keputusan dari hakim-hakim kepada siapa siserahkan perkara itu, sejauh keputusan-keputusan itu paling sedikit tidak sebagai akibat daripada kesewenang-wenangan atau karena ketidak tahuan, bertentangan dengan kesadaran hukum dari rakyat, akan tetapi sejauh (keputusan tadi) sesuai dengan kesadaran hukum, oleh karena itu akan diterima atau sekurang-kurangnya dikolerir.¹²⁾

Kemudian pada tahun 1934, Ter Haar akan memperhalus ucapannya sendiri bahwa "agar supaya suatu peraturan dengan pengertian tertentu dapat dianggap syah, harus lah dia mengetahui keputusan-keputusan di masa lampau, jadi tingkah laku warga-warga sehukum, yang memperlihatkan bahwa keputusan-keputusan itu terjadi karena keyakinan, bahwa masyarakat menginginkan tingkah laku demikian pada

waktu terjadi perselisihan (yang oleh sebab itu juga dapat dianggap merupakan keputusan).¹³⁾ Akhirnya pendapat tersebut diperbaharui melalui pidato diesnya pada tanggal 28 Oktober 1937 bahwa hukum adat adalah keseluruhan dari aturan-aturan yang terdapat dalam keputusan-keputusan yang berwibawa.¹⁴⁾ Pendirian terakhir inilah yang kemudian menjadi polemik diantara sesama ahli hukum adat, bahwa perubahan pendirian itu dianggap sebagai kemunduran dalam hukum adat (demikian kata Holleman)¹⁵⁾, dan kemajuan begitulah kata Logeman dan van Hattum.¹⁶⁾

apakah sebenarnya makna dari polemik yang timbul diantara para guru besar hukum adat pada abad ke 19 itu tidak lain adalah bagaimana mencari bentuk hukum yang sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat, yang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga hukum itu benar-benar dapat mencerminkan keadilan sesuai dengan yang diharapkan.

Bagaimana sekarang kalau kita sudah mengetahui kenyataan-kenyataan hukum dalam masyarakat?. Seperti apa yang diungkapkan oleh Holleman bahwa di dalam masyarakat pribumi ada kecenderungan untuk menolong tetangganya, untuk menghindari perselisihan antara sesama manusia, tidak memberi alasan bagi dirinya untuk menjadi buah tutur orang lain dan untuk menghormati moral yang berlaku umum. Apabila, karena kepentingan yang berlawanan, yang akan mengarah kepada suatu pertikaian, maka dengan segala upaya orang akan mencoba untuk mencegahnya. Jikalau ternyata, bahwa pertikaian ini tidak dapat dielakkan, maka pihak-pihak

yang berkepentingan dengan musyawarah bersedia dengan senang hati untuk menerima suatu pemecahan yang pantas, dan apabila suatu pemecahan yang patut tidak mungkin dicapai, maka orang lain akan membantu agar terdapat perdamaian antara mereka sendiri, baik dengan mendesak kepada salah satu pihak untuk mengalah, maupun agar kedua belah pihak berkorban, dengan maksud untuk menghindari sengketa yang terbuka. Apabila terjadi sengketa terbuka, ataupun terjadinya secara tiba-tiba karena keadaan, orang masih tetap terbuka bagi tuntutan-tuntutan yang patut dari pihak yang lain atau untuk suatu perdamaian yang baik atas usaha mereka sendiri, maupun atas bantuan seseorang yang paling cocok untuk mengurus hal-hal seperti ini, yakni "Kepala desa" (lurah), kadang-kadang "bekel". Pada umumnya orang menyesuaikan diri kepada pemecahan yang didapat atau keputusan pantas yang diambil. 17) Bentuk pemecahan seperti inilah yang di dalam istilah Jawa disebut "Rukun" dengan maksud "mengusahakan agar mendapat kesepakatan", atau "menyelesaikan secara damai, "mencapai persetujuan", atau "mendapat pemecahan. 18).

Di dalam "rukun" ini masyarakat desa dalam menghadapi pertentangan kepentingan lebih mengutamakan suatu masalah itu "terpecahkan" dari pada "diputus". Hal ini sesuai dengan pengalaman Holleman sebagai hakim dan penelitiannya tentang hukum adat dari penduduk di wilayah Tulung Agung yang menyatakan sebagai berikut :

Het heeft mij, zoowel in de rechtszaal als in de desa, wanneer ik daar terloops of opzettelijk onderzoek deed naar het adatrecht der bevolking, telkens weer getroffen, dat de inlander bij conflict van belangen tot het uiterste streeft naar eene minnelijke schikking en dat er hem meer aan gelegen is eene kwestie "opgelost" dan wel "beslits" te zien.¹⁹⁾

Dari pernyataan tersebut di atas tampak, bahwa masyarakat desa menghendaki suatu pemecahan dan hanya sekedar keputusan yang dapat diterima dan dirasa adil oleh para pihak yang bersengketa. Dengan melalui musyawarah dan mufakat diharapkan dapat memberikan suatu keputusan yang patut. Hukum tidak tertulis memungkinkan untuk digunakan dalam pemecahan seperti ini, karena hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebutuhan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.²⁰⁾ sehingga dalam menyelesaikan suatu masalah di antara anggota masyarakat, hukum adat cenderung untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi.²¹⁾

Demikian juga perubahan dan perkembangan hukum adat yang berlaku, menurut ter Haar, hanya (harus) terjadi berdasarkan keputusan. Sehingga tidak dapat dielakkan bahwa perkembangan demikian selalu dimulai dengan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Apakah pelanggaran itu merupakan suatu gejala perkembangan atau

perkosaan terhadap hukum, tergantung dari pada diterima tidaknya keputusan yang melanggar itu oleh warga-warga dan kepala-kepala rakyat, fakta mana selanjutnya paling sedikit jika tidak timbul perlawanan dalam bentuk protes massa, dapat diketahui lagi dari keputusan keputusan yang timbul.²²⁾

Perubahan dan perkembangan hukum yang timbul dari lapisan masyarakat yang paling bawah seperti tersebut di atas yang oleh para ahli hukum adat, dianggap sebagai hukum yang hidup, sehingga kehadirannya tidak dapat diabaikan begitu saja. kenyataan-kenyataan seperti ini dapat diketahui dan digali melalui peradilan desa, karena peradilan ini langsung berada di tengah-tengah masyarakat dengan segala problemanya. Pengakuan secara sah menurut undang-undang dari pada peradilan desa dan pengaturan per-tautannya dengan pengadilan gubernemen, yang dalam tahun 1928 telah dibela oleh Ter Haar, sungguh-sungguh berguna bagi [perbaikan pembagian peradilan dalam lingkungan kekuasaan peradilan gubernemen.²³⁾ Sebagaimana dengan dengan tepat disebutkan di dalam memori jawaban, yang bersangkutan terhadap laporan para "gedelegeerden" dari Volkraad (Dewan Rakyat), bahwa pengadilan negeri (landraad) adalah agak jauh terpisah dari kehidupan hukum yang sebenarnya dari rakyat.²⁴⁾ Dengan secara teratur mengetahui keputusan-keputusan desa, pekerjaan pengadilan negeri dapat diperhalus dan diperingan. Keputusan-keputusan itu memungkinkan pengadilan negeri dapat mengenal hukum adat yang

hidup. 25)

Dalam karangan tentang adat kerapatan di Minangkabau, Mr. Guyt menulis bahwa hakim gubernemen dalam waktu yang singkat dengan bimbingan suatu kedaulatan dari suatu rapat, dituntun ke dalam peraturan-peraturan setempat yang berlaku, hal mana besar manfaat baginya di suatu daerah seperti di Mingakabau, di mana adat yang berlaku pada negari sangat berbeda-beda. Di daerah ini karenanya pula sudah semenjak tahun 1930, jadi lima tahun sebelum peradilan desa diakui secara sah menurut undang-undang, telah merupakan jurisprudensi tetap, bahwa dalam perkara-perkara intern keluarga, si penuntut mula-mula harus berusaha supaya persoalan itu diselesaikan oleh suatu keputusan dari kerapatan negari, sbelum membawanya kepada hakim gubernemen. 26)

Juga pengadilan negrei di Jogjakarta, sebelum berlakunya ordonansi 9 maret 1935 L.N. No. 102/1935 dalam sengketa tanah bertahun-tahun secara teratur menyelidiki putusan-putusan dusun yang diambil oleh rapat desa dalam perkara bersangkutan. Betapa hakim banding yang lebih itnggi bagi perkara-perkara tanah di Jogjakarta dahulu menghargai suatu keputusan desa, kiranya ternyata dari suatu keputusan pengadilan tinggi (raad van justitie) di Semarang tertyanggal 28 Februari 1930, di mana badan pengadilan itu menimbang, bahwa suatu putusan desa seperti itu, lebih-lebih bila telah dilihat atau disetujui oleh pembesar-pembesar setempat, tidak boleh diusik dengan

pertimbangan yang dangkal. 27) Hal ini adalah merupakan suatu gambaran penghargaan dari keputusan dari keputusan-keputusan pengadilan desa yang merupakan pencerminan dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu menunjukkan suatu kerjasama yang serasi antara hukum adat yang telah ada di dalam masyarakat dan hukum pemerintahan yang dapat berdampingan dan saling mengisi dalam memberikan pelayanan keadilan sesuai yang diharapkan masyarakat.

KESIMPULAN

dari uraian pembahasan tersebut di atas, saya akan menyimpulkan bahwa :

- Hukum, bagaimana bentuk dan rumusannya, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak dan perkembangan masyarakat.
- pengadilan desa yang merupakan pengadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, adalah merupakan suatu lembaga yang dapat digunakan untuk mempertemukan antara hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum pemerintah.

DAFTAR ACUAN

1. Julius Stone, Law and the Social Sciences, minneapolis, University of minnesota, 1969, hlm 3-24.
2. ibid.
3. Edwin M., Schur, Law and society : A Sociological View, New York, Random haouse, 1968, hlm. 79-82.
4. C. van Vollenhoven, Aard en inrichting van het Adat-recht, di dalam : Miskenningen van het Adatrecht, Leiden, E.J., Brill, 1909, hlm. 43-66.
5. C. van Vollenhoven, De herrinnering geroepen, 1909, hlm. 90, Dikutip dari : Frans von Benda-Beckemann dalam : marginiaal Rechtsantropologie in Nederland.
6. Edwin M., Schur, Law and society : A Sociological View, New York, Random haouse, 1968, hlm. 79-82.
7. Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum suatu konsepsi, Sinar Harapan, Senin 31 Oktober 1977.
8. Rechterlijke ordonantie.
9. I. henri Hymans, De Tweesprong der rechtswetenschap, pidato Dies Amsterdam, 1933, hlm. 10.
10. E.J.J. van der Heyden, De natuurlijke Normen in het Positieve Recht, Pidato Dies Nijmegen, 1933, hlm. 26.
11. B. ter Haar, De Rechtspraak van de landraden naar On-geschreven Recht, Pidato Dies Rchtehoolge school Batavia, 1930, hlm. 1.

- 12.B. Ter Haar, ibid, hlm. 10
- 13.B. Ter Haar, Welke eisen Stelt Toepassing van Ongeschreven materieel Privaatsrecht aan Organisatie en Procesrecht der Inlandse rechtsbanken, dalam Verzamelde Geschriften, Jl. II, Noordhoff Kolff, 1935, hlm. 220.
- 14.B. Ter Haar, Het Adatprivaatrecht van Nederlandsch Indie in Wetenschap, Practijk en Onderwijs, Pidato Dies rechtshoogeschool batavia, J.B. Wolters Groningen, Batavia, 1937.
- 15.F.D. Hollemen, Mr. B. ter Haar Bzb's rede "Het adatprivaatrecht van nederlandsch Indie in Wetenschap, practijk en Onderwijs", Indsch Tijdschrift van het recht, Jl. 147, 1938 hlm. 428-440.
- 16.J.H.A. Logemann, Om de Taak van de rechter, Indisch Tijdschrift van het Recht, Jl. 147, 1938, hlm. 27-36. Lihat juga : W.F.C. van Hattum, Het Adatprivaatrecht van Nederlandsch indie in de Practijk, dalam Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie, No. 3587, 1928, hlm. 448-450.
17. F.D. Holleman, Het Adatrecht van de Afdeeling Toeloen-gangeng (Gewest kediri), Een Onvotooide Studie, Archipel, drukkerij en Boekhandel, Buitenzorg, 1927, hlm. 18.
18. F.D. Holleman, ibid, hlm. 18.
19. F.D. Holleman, opcit, hlm. 15.

20. Bushar Muhammad, Azas-azas Hukum Adat suatu pengantar, Pradnya paramita, Jakarta, 1983, hlm. 49.
21. Frans von Benda Beckmann, Kuliah, 1987.
22. B. Ter Haar, De Rechtspraak van de Landraden naar On- geschreven Recht, Pidato Dies Rechtschoo- geschool Batavia, 1930, hlmn. 13.
23. B. Ter Haar, Een Keerpunt in de Adatrechtpolitiek, dalam : Koloniale Studen, bulan Juni 1928, hlm. 245 dst.
24. Indisch Tijdschrift, tentang Dorpsrechtspraak; dalam Memori Jawaban, 1936, hlm. 126.
25. B. Ter Haar, De Rechtspraak der landraden naar Onghesh- reven Recht, Pidato Dies Rechtshoogeschool Bata- via, 1930, hlm. 14, 17.